

**EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT. BPR SUMSEL CABANG SEKAYU**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Hukum Pada Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Ajeng Putri Arum Larasati

02012681923016

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

**EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT. BPR SUMSEL CABANG SEKAYU**

**AJENG PUTRI ARUM LARASATI
02012681923016**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 01 Desember 2021**

Palembang, 01 - 12 - 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP. 195801151983031006

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Namsriana, M.Hum

NIP. 196509181991022001

Menyetujui

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**EKSISTENSI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT. BPR SUMSEL CABANG SEKAYU**

Disusun Oleh:

AJENG PUTRI ARUM LARASATI

02012681923016

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus


Pada Hari **Rabu**, tanggal **01**, bulan **Desember**, tahun **2021**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Dr. H.KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (Penguji)
4. Dr. Happy Warsito, S.H., M. Sc. (Penguji)

Tanda Tangan



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ajeng Putri Arum Larasati

NIM : 02012681923016

Program Studi : Ilmu Hukum (S-2)

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 01 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Ajeng Putri Arum Larasati

NIM. 02012681923016

Motto dan Persembahan

*“I wanted to be an independent woman, a woman who could pay for her bills,
a woman who could run her own life – and I became that woman”*

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. *Papa dan Mama tersayang.*
2. *Keluarga tercinta.*
3. *Sahabat-sahabat terbaik.*
4. *Almamater yang kubanggakan, FH UNSRI.*

KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirohim, Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, Robb Semesta Alam yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam menepati jalan kebenaran.

Tesis ini membahas tentang eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai jaminan kredit didalam perjanjian kredit dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah dengan jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi.

Tesis ini tidak akan berhasil tanpa do'a, bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., L.Lm selaku Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.
8. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan selama ini.
10. Seluruh karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama ini.
11. Yang tercinta Mama Hilda Santiara,S.E, dan Papa Haidir Rohimin, S.E.,M.M. Terima kasih atas doa, dukungan, dorongan dan cinta tanpa akhir yang telah diberikan kepada penulis. Semua yang penulis lakukan sampai hari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagiaan mama dan papa.

12. Adikku tercinta, Muhammad Alief Bayu Syahputra, S.H. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang telah diberikan selama ini.
13. Keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
14. Yang tersayang sahabat-sahabat, Efrilia Puspita Sari, S.Psi, Tanty Nurul Huda, A.Md, Raezyah Mauliyani, S.H., M.H., Sonnia, S.H., M.H., Natazha Rifka Ramadhani Putri, S.H., M.H., Fadilah Juliana Putri, S.H, M.H., Veiga Lintang Mulwanda, S.H., M.Kn. Bripda. Aidina Helda Putri, Juwita Manurung, S.H., M.H. Isabella Putri Savira, S.Farm., Apt., dr. Rafika Triasa, dr. Intania Winalda, Nathasya Ompusunggu, S.E. yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan.
15. Komisarisi, Direksi, Pejabat Eksekutif, Kepala Bagian, Pemimpin Cabang dan Pegawai PT. Bank Pekreditasi Rakyat Sumatera Selatan atas bantuannya untuk penulis dalam menyelesaikan tesis.
16. Dan teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Penulis menyadari tesis ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tesis ini dan dapat bermanfaat. Penulis hanya dapat berdoa semoga budi baik yang diberikan kepada penulis akan menjadi amal saleh serta mendapatkan ganjaran dan keridhoan dari Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 01 Desember 2021

Penulis

Ajeng Putri Arum Larasati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Definisi Konseptual	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	24
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	28
1. Pengertian Bank Pada Umumnya	28
2. Sumber Kredit Perbankan	30

3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	33
4. Jenis dan Usaha Perbankan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	39
1. Pengertian Kredit	39
2. Jenis-jenis Kredit	40
3. Dasar-dasar Pemberian Kredit.....	46
4. Pengertian Perjanjian Kredit.....	51
5. Jenis-jenis Perjanjian Kredit.....	53
6. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Kredit	53
7. Pengakhiran Dalam Perjanjian Kredit.....	55
8. Penanganan Kredit Bermasalah.....	58
a. Penggolongan Kredit Bermasalah	59
b. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	61
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit	64
1. Pengertian Jaminan	65
2. Tempat dan Sumber Pengaturan Hukum Jaminan.....	67
3. Asas-asas Hukum Jaminan	69
4. Bentuk dan Substansi Jaminan	70
5. Macam-macam Jaminan.....	71
D. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	75
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	75
2. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	77
3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	78
4. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	80

BAB III PEMBAHASAN

A. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Objek Jaminan.....	84
B. Eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Objek Jaminan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di PT. BPR Sumsel Cabang Sekayu.....	98
C. Penyelesaian Terhadap Kredit Yang Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dikarenakan Pihak Debitur Wanprestasi	111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tesis ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan yang juga menimbulkan tantangan dan resiko yang akan dihadapi oleh bank. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam hal ini, bank dituntut untuk menyalurkan kredit konsumtif kepada masyarakat. Guna menunjang pemberian kredit yang akan diberikan, maka pihak Bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur memiliki kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan. Maka pihak debitur memberikan agunan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan dengan data tambahan dari hasil wawancara dengan pihak Bank BPR SUMSEL Cabang Sekayu. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pemberian kredit ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum yang memberikan perlindungan dan hak kepada kreditur untuk menuntut pelunasan utang dari semua harta kekayaan debitur karena seluruh harta kekayaan tersebut merupakan jaminan atas segala perikatan utangnya. Disamping itu, SK tersebut tidak dapat digolongkan kedalam jaminan khusus karena tidak ada adanya suatu perjanjian pengikatan jaminan. Akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan berupa SK DPRD adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan karena SK DPRD tidak memenuhi salah satu syarat yaitu marketable. Jika pihak debitur melakukan wanprestasi. Disarankan agar pihak Bank untuk mensyaratkan adanya jaminan tambahan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Kata Kunci : Jaminan, Perjanjian Kredit, Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, dan politik, telah mendudukkan masyarakat pada posisi yang sulit. Sejarah 30 tahun silam seolah terulang kembali, walaupun dalam konteks yang berbeda tetapi terdapat kesamaan, yaitu berkaitan dengan kesulitan ekonomi dan bersamaan dengan krisis kepemimpinan nasional.¹

Pembangunan nasional yang berkesinambungan merupakan salah satu upaya dari pemerintah negara Indonesia guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Demi tercapainya pembangunan nasional yang berkesinambungan tersebut, maka pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pada berbagai unsur terkait dalam pembangunan nasional, salah satunya yaitu termasuk dibidang perekonomian.²

¹Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

²Soedjono Dirdjosisworo, 2003, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dari berbagai lembaga perbankan tersebut, salah satunya yaitu lembaga keuangan bank.³

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁴

Dana yang diterima dari masyarakat, berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit.⁵

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UUP) memberikan definisi dari

³Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 77.

⁴Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.7.

⁵Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm 298.

kredit yaitu “Kredit adalah penyediaan uang atau utang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pemberian kredit pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan nasabah yang didapatkan dari bank memang adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank.⁶

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan dalam pemberian kredit memiliki arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan bank atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak meminta jaminan tambahan.⁷

Dalam konteks pengkreditan, yang dimaksud dengan jaminan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/60/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit yang

⁶ R. Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. I, PT. Citra Adita Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁷Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 7.

menentukan: “Jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Adapun jaminan yang baik/ideal dapat dilihat dari:⁸

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan kekuatan dari si penerima kredit untuk melangsungkan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi utang dari debitur.

Selain itu benda juga dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa: “Tiap-tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud (bertubuh)”.⁹ Perbedaan kebendaan berwujud dan tidak berwujud penting berkaitan dengan penyerahan dan cara mengadakannya yang berbeda. Penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan (atau secara) nyata dari tangan ke tangan, sedangkan penyerahan kebendaan tidak bergerak yang berwujud dilakukan dengan balik nama dalam register umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 612 dan pasal 616 KUHPerdata.¹⁰

⁸*Ibid*, hlm 9.

⁹Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.

¹⁰*Ibid*, hlm. 81.

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan (agunan).¹¹ Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Benda yang menurut hukum digolongkan sebagai benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).¹²

Terdapat juga agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat berharga yang didalamnya melekat hak tagih seperti: bilyet deposito, saham, efek. Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara, Surat Keputusan Pensiun Aparatur Sipil Negara Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan, dan lain sebagainya. Walaupun SK Pengangkatan DPRD bukan berupa benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa Bank sebagai jaminan kredit. Diantaranya adalah Bank BPR SUMSEL Cabang Sekayu, pada tahun 2014 terdapat 22 nasabah yang merupakan anggota DPRD pada Kabupaten Musi Banyuasin yang mendapatkan pinjaman atau fasilitas kredit dari pihak Bank BPR SUMSEL Cabang Sekayu memberikan kredit dengan total plafond sebesar Rp. 11.200.000.000,- untuk 22 debitur tersebut.

¹¹Satrio, 1997, *Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

¹²Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 12.

Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK Pengangkatan DPRD yang dijadikan sebagai jaminan kredit karena apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam hal ini terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat disebabkan karena debitur meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait yang dapat menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai DPRD, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK Pengangkatan DPRD bukan benda yang dapat diperjualbelikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.

Penyaluran kredit perbankan memang menyimpan risiko apalagi kredit tersebut adalah tanpa penyertaan agunan tambahan dalam penyusunan tesis yang berjudul “Eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminan Di PT. BPR Sumsel Cabang Sekayu”. Penulis membatasi kredit hanya dengan jaminan Surat Pengangkatan Anggota DPRD, yaitu di PT. BPR SUMSEL Cabang Sekayu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dijadikan objek dalam hukum jaminan?

2. Bagaimana eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai objek jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Sumsel Cabang Sekayu?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan pihak Debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah benda yang dapat menjadi objek dalam hukum jaminan ;
2. Untuk menjelaskan eksistensi hak kebendaan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai objek jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Sumsel Cabang Sekayu ;
3. Untuk menjelaskan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikarenakan pihak Debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata, khususnya dibidang Perikatan dan Perbankan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi dan pembuat kebijakan serta dapat memberikan sedikit gambaran bagi berbagai pihak, tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Kerangka Teori

Teori dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam dunia ilmu, teori menempati eksistensi yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik,¹³ dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka melalui teori, konsep pemikiran diarahkan secara khas ilmu hukum.

¹³Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

Landasan untuk membahas permasalahan penelitian ini, berikut ini teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini:

a. *Grand Theory*

Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual

¹⁴Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian

¹⁵Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

¹⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.23.

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.¹⁸

b. *Midle Range Theory*

Teori Perjanjian

Menurut Prof.R.Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 95.

¹⁹R. Subekti, 1987,*Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hlm. 6.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah : “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²⁰

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yang mana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :²¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.²² Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalahgunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau

²⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²¹*Ibid*, Pasal 1320.

²²Ahmad Miru, dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

sudah dewasa.²³ Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, yang mana dapat dikatakan seseorang yang belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, belum melakukan perkawinan serta berada dalam pengampunan meskipun umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.²⁴ Maka dari itu, kecakapan dapat dilihat dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan walaupun belum berumur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.²⁵

4. Suatu sebab yang halal;

Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁶

Purwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjian adalah “perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari

²³Rejeki Tua Hutahaeen, *Perjanjian Menurut Pasal 1230 KUHPerdata*, <http://hukumx.blogspot.co.id/2014/02/perjanjian-menurut-pasal-1320-kuh.html>, Diakses tanggal 30 Desember 2020, Pukul 22:35 WIB.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁷

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak. Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya, kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.²⁸

Kegunaan dari teori ini untuk melihat dan menganalisa perjanjian kredit yang digunakan sebagai dasar terjadinya perikatan antara Pihak Bank dan Debitur.

c. *Applied Theory*

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat

²⁷Purwahid Patrik, 1998, *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Tiga Pustaka, Semarang, hlm. 3.

²⁸Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 71

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Satijpto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.
- c. Menurut CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie A. Fadjar berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti perlindungan, dalam hal ini hanya

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kegunaan dari teori ini untuk melihat dan menganalisa apakah para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit ini yaitu pihak Bank dan Debitur sudah mendapatkan perlindungan hukum yang sama dimata hukum.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.²⁹ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

Eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminan (Studi Di PT. BPR Sumsel Cabang Sekayu)

- a. Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halberada, keberadaan.³⁰
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah surat ketetapan pengangkatan untuk memangku suatu jabatan³¹ yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan³² yang terdiri dari para wakil rakyat.³³
- c. Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan

²⁹Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 26.

³⁰KBBI, <https://kbbi.web.id/eksistensi>, Diakses tanggal 03 April 2021, Pukul 18:31 WIB.

³¹*Ibid*, Hlm 506.

³²Typoonline, <https://typoonline.com/kbbi/anggota>, Diakses tanggal 22 Januari 2021, Pukul 20:38 WIB.

³³ Nanda Yunisa, 2017, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Victory Inti Cipta, hlm. 231.

hukum antara keduanya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil.³⁴

- d. Jaminan menurut Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.³⁵ Untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

³⁴Ashadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro)", Jurnal Al-'Adl Vol 10 No. 1, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari), 2017, hlm. 7.

³⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, , hlm. 42.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

Kontruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan Eksistensi Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sebagai Objek Jaminan (Studi Di PT. BPR Sumsel Cabang Sekayu).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Filosofi (*LegalPhilosophi Approach*)

Menurut Jonny Ibrahim³⁷ Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam.

³⁶Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penlitian Hukum Cet-I*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52

³⁷Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 47

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³⁸ Maka pendekatan ini akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara masing-masing undang-undang dan instrumen yuridik yang mengatur. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

c. Pendekatan Konseptual (*concept approach*)

Menurut Mahmud Marzuki³⁹ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

³⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 95.

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dalam menentukan masalah hukum yang berkaitan dengan perbankan.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Seojk.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit
- h. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan, hasil karya ilmiah, hasil

seminar, atau hasil-hasil penelitian ahli hukum, pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, surat kabar, sumber internet, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Selanjutnya juga akan dilakukan dengan cara wawancara kepada koresponden untuk mendapatkan data tambahan.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum, dalam dua tataran, yaitu :

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52

a. Tataran Teknis

Pada tataran teknis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

b. Tataran Teleologis

Pada tataran teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁴¹

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum, antara lain:

⁴¹ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 39.

a. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang mencari maksud dan tujuan daripada suatu undang-undang dalam masyarakat. Penafsiran yang didasarkan atas maksud dari pembentuk undang-undang.

b. Penafsiran Historis

Penafsiran sejarah (*historis*) adalah penafsiran dengan mempelajari riwayat pembentukan undang-undang tersebut, ketika undang-undang itu dibuat.⁴²

Undang-undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁴³

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian kredit. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

⁴²Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 322.

⁴³Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 58-59.

c. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).⁴⁴

Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).⁴⁵

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

⁴⁴ C.F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung, hlm 141.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 146.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosilogis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Arief Sidharta, Bernard. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badruzaman, Mariam Darus. 1981. *Perjanjian Baku Standar dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2003. *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*. Bandung: Mandar Maju.

Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Emirzon, Joni dan Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT. Alumni.

Handri, Raharjo. 2010. *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju.

Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

Kansil, Christine. Pandeng, Engeline R. Mamahit, Godlieb N. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Ed. 6*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmad. dan Pati, Sakka. 2014. *Hukum Perikatan Perjanjian Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

Patrik, Purwahid. 1998. *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Semarang: Tiga Pustaka.

_____. 2004. *Hukum Jaminan*. Semarang: FH UNDIP.

Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Satrio. 1997. *Hukum Jaminan Kebendaan. Hak Tanggungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sembiring, Sentosa. 2009. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sofwan, Sri Soedewi Mashjoen. 2000. *Hukum Perdata Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti, R. 1986. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

_____. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.

_____. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Dian Rakyat.

Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2011. *Hukum Jaminan Keperdatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosobroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma. Metode. dan dinamika Masalah-masalahnya*. Jakarta: Huma.

Yunisa, Nanda. 2017. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Victory Inti Cipta.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengena INasabah (*Know Your Customer Principles*).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Seojk.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

C. Jurnal

Diab, Ashadi L. 2017. *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro*. Kendari. Jurnal Al-'Adl Vol 10 No 1 Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Dimiyati, Kudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.

Firmanto, Fakhry. 2019. *Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia*. Riau. Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2.

Mulyati, ETTY. 2016. *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*. Bandung. Jurnal Bina Multi Hukum Volume 1 Nomor 1.

Parwitasari, Tika Andarsani. *Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Sebagai Jaminan Kredit Di Bank*. Surakarta. Jurnal Ilmiah SINUS.

Pitono, Weppy Susetiyo. 2019. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur*. Jawa Timur. Jurnal Supremasi Volume 2 Nomor 2 September 2019.

Sudiarta, I Ketut dan I Made Arya Sanjaya. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Kontrak: Studi Analisis Pada Bank BPD Bali Cabang Tohpati*. Bali. Jurnal Kertha Desa Vol 8 No 12.

Wastu, Ida Bagus Gde Gni. 2016. *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Bali. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan.

Winarno, Jatmiko. 2013. *SK Pegawai Negeri Sebagai Jaminan Kredit di Bank*. Jurnal Karya Pendidikan Vol 1 No.2 Juni 2013.

D. Skripsi / Thesis / Disertasi

Faizal. Mekanisme Objek Agunan Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Skripsi Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2015

Halim, Rahmadi. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. *Tesis Ilmu Hukum. Program Magister Kenoatariatan*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2006.

Tinambun, Wahyu Donri. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Tesis Ilmu Hukum. Program Pascasarjana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.

Purnamasari, Fitria Dewi. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT Bank akyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga. *Tesis Ilmu Hukum. Program Magister Kenoatariatan*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007.

E. Internet

<http://hukumx.blogspot.co.id/2014/02/perjanjian-menurut-pasal-1320kuh.html>

<https://typoonline.com/kbbi/Eksistensi>

<https://typoonline.com/kbbi/anggota>

<https://dprd-lampungbaratkab.go.id/3-pengertian-dprd.html>

https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109.